



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 18 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Kegiatan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 320) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun

2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 29 April 2023, Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Kegiatan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Kegiatan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagai berikut :

1. Pengarah :

- a. Memberikan arahan, rumusan, kebijakan, strategis umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan tim verifikasi Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis

dalam mencapai tujuan dan sasaran tim verifikasi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan tim verifikasi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota tim verifikasi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan tim verifikasi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Penanggungjawab :

- a. Berkoordinasi dengan Pengawas tim kerja dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan dalam tahapan pencalonan;
- b. Menentukan kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pencalonan;
- c. Melaporkan rekapitulasi kegiatan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Nagekeo Tahun 2024;

3. Tim Kerja :

- a. Ketua Tim Verifikasi
 - Memonitor petugas dalam melaksanakan tugas secara berkala pada jam pelayanan mulai pukul 08.00-16.00 Wita;
 - Menerima laporan dari petugas dan menginformasikan sedini mungkin gangguan teknis di tempat kegiatan;
 - Memperhatikan kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat kegiatan;
 - Menandatangani laporan harian yang dibuat oleh petugas;

- Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Ketua Pengawas;
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua Tim Verifikasi;
- Melaporkan Rekapitulasi layanan kegiatan dalam tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Nagekeo tahun 2024 setiap hari kepada Ketua Pengawas.

b. Admin

- Memeriksa kembali setiap data yang telah diinput dengan tujuan untuk menghindari adanya kekeliruan;
- Menginput data dari Partai Politik;
- Membuat dan menindaklanjuti pengiriman data dari Partai Politik
- Memberikan informasi problem saat pendaftaran kepada Ketua Tim Verifikasi;

c. Petugas Verifikasi

- Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di ruangan sebelum bertugas;
- Menyambut penghubung calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Nagekeo yang datang di ruangan kegiatan;
- Melayani dan melengkapi administrasi kedalam buku registrasi;
- Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis ditempat kegiatan kepada koordinator;
- Memberikan pelayanan yang baik dan menerapkan prinsip non-distributif;
- Memberikan pelayanan dan informasi terkait Aplikasi Sistem Pencalonan (SILON).

d. Tugas Registrasi

- Melakukan registrasi terhadap Partai Politik

- yang datang melakukan pendaftaran, penyerahan berkas pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo;
- Menyampaikan kepada Ketua Tim Verifikasi soal partai-partai yang telah mendaftar untuk melakukan penyerahan berkas pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo;
- e. Dokumentasi
- Mendokumentasikan semua proses kegiatan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo;
 - Menyerahkan semua dokumentasi kepada Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat setiap kegiatan berlangsung;
- f. Penempatan Tamu dan Minum
- Menempatkan tamu berdasarkan Nomor urut pendaftaran;
 - Memberikan minum kepada tamu yang datang mendaftar serta menyerahkan berkas calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 1 Mei 2023


Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NAGEKEO
 NOMOR : 18 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERI-
 FIKASI KEGIATAN PENCALONAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NAGEKEO

SUSUNAN PETUGAS TIM VERIFIKASI KEGIATAN PENCALONAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO

No	Nama	Tim	Nama Partai	Kedudukan Dalam Tim
1.	Quirinus Eleuterius	I	PKN, HANURA, UMMAT, PERINDO, PSI, GELORA, GOLKAR, PAN, dan BURUH	Pengarah
2.	Yohanes Baptista Lagho			Pengarah
3.	Mikael Angelo Mali			Pengarah
4.	Fransiskus Huber Waso			Pengarah
5.	Abdul Salam Pua Ndelu			Pengarah
6.	Fitalis Lado			Penanggungjawab Verifikasi
7.	Matheus Dhajo Gesiradja			Ketua Tim Verifikasi
8.	Ferdynand Z. Ngatu			Admin
9.	Sugiarti Adiningsih			Petugas Verifikasi
10.	Muhammad			Petugas Verifikasi
11.	Zakeus Pogo			Petugas Verifikasi
12.	Maria Y. V. Deku Beo			Registrasi
13.	Yohanes Kowa			Registrasi
14.	Mario Gregorius Lasa			Dokumentasi
15.	Falentino C. Wea Rabu			Dokumentasi
16.	Inggrid Sarina Rimba Laju			Penempatan Tamu dan Minum
17.	Nurfitri A. Pua Dawe			Penempatan Tamu dan Minum

1.	Quirinus Eleuterius	II	PDIP, PKS, PBB, DEMOKRAT, GARUDA, GERINDRA, PKB, NASDEM, dan PPP	Pengarah
2.	Yohanes Baptista Lagho			Pengarah
3.	Mikael Angelo Mali			Pengarah
4.	Fransiskus Huber Waso			Pengarah
5.	Abdul Salam Pua Ndelu			Pengarah
6.	Klemensius Diba Karo			Penanggungjawab Verifikator
7.	Maria G. Owa Nenu			Ketua Tim Verifikasi
8.	Ferdynand Z. Ngatu			Admin
9.	Seno Sudrajat			Petugas Verifikasi
10.	Octavianus Djano Kedang			Petugas Verifikasi
11.	Marianus Rabu			Petugas Verifikasi
12.	Yohanes K. Meze Azi			Registrasi
13.	Hendrika Theresiana Sole			Registrasi
14.	Gabriel Gaku Sura Nau			Dokumentasi
15.	Erasmus Lara Pati			Dokumentasi
16.	Inggrid Sarina Rimba Laju			Penempatan Tamudan Minum
17.	Nurfitri A. Pua Dawe			Penempatan Tamudan Minum

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 1 Mei 2023


Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja



LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NAGEKEO
 NOMOR : 18 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERI-
 FIKASI KEGIATAN PENCALONAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NAGEKEO

SUSUNAN PETUGAS TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN
 PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

No	Nama	Tim	Nama Partai	Kedudukan Dalam Tim
1.	Mikael Angelo Mali	I	PKN, HANURA, PERINDO, PKB, DEMOKRAT dan PAN	Penanggungjawab Verifikasi/Ketua Tim
2.	Maria G. Owa Nenu			Sekretaris Tim Verifikasi
3.	Ferdynand Z. Ngatu			Admin
4.	Sugiarti Adiningsih			Petugas Verifikasi
5.	Muhammad			Petugas Verifikasi
6.	Marianus Rabu			Operator
7.	Yohanes K. Meze Azi			Petugas Verifikasi
1.	Yohanes Baptista Lagho	II	PBB, GELORA, GOLKAR, PSI, dan NASDEM	Penanggungjawab Verifikasi/Ketua Tim
2.	Klemensius Diba Karo			Sekretaris Tim Verifikasi
3.	Inggrid Sarina R. Laju			Operator
4.	Hendrika Theresiana Sole			Petugas Verifikasi
5.	Maria Yohana V. D. Beo			Petugas Verifikasi
6.	Mario Gregorius Lasa			Petugas Verifikasi
7.	Gabriel Ngaku Sura Nau			Petugas Verifikasi

1.	Fransiskus Huber Waso	III	PDIP, BURUH, PKS, PPP, dan GERINDRA,	Penanggungjawab Verifikasi/Ketua Tim
2.	Abdul Salam Pua Ndelu			Penanggungjawab Verifikasi/Ketua Tim
3.	Matheus D. Gesiradja			Sekretaris Tim Verifikasi
4.	Seno Sudrajat			Operator
5.	Nur Fitri A. Pua Dawe			Petugas Verifikasi
6.	Erasmus Lara Pati			Petugas Verifikasi
7.	Falentino C. Wae Rabu			Petugas Verifikasi
8.	Yohanes Kowa			Petugas Verifikasi

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 1 Mei 2023

Pt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja

